



**WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERATURAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. **Kabupaten** adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. **Nagari** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.

4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Painan Timur Painan.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun/kronis dan lansia yang berdomisili di Nagari setempat;

- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
- a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib mengalokasikan dalam APB Nagari.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless*.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BLT-Dana Desa diserahkan secara langsung kepada Calon Penerima BLT-Dana Desa.
- (2) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani buku penerimaan dan foto bukti penyerahan untuk pertanggungjawaban.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa

dilakukan monitoring dan evaluasi.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

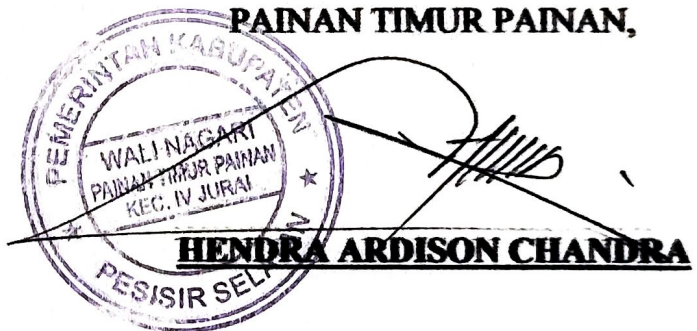
Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Painan Timur Painan

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada tanggal : 17 Februari 2021

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN,**



Diundangkan di : Painan Timur

Pada tanggal : 17 Februari 2021

**SEKRETARIS NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Y' and a loop.

YURMIA

LEMBARAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN TAHUN 2021 NOMOR 1

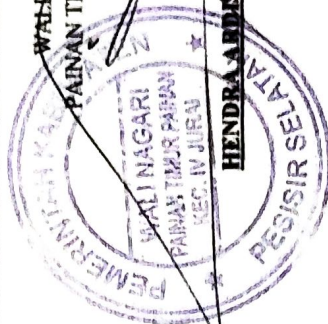
Lampiran
Nomor
Tanggal
Terbilang

: Peraturan Wali Nagari Painan Timur Kecamatan IV Jurai
: 01 Tahun 2021
: 17 Februari 2021
: Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat
Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

No	Nama	KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AGUSNIDAR	'13010506110	'13010545086	JL PERINTIS KEMERDEKAAN, KAMPUNG TANGAH	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
2	AMRAN	13010520100	13010501075	JLN PERINTIS KEMERDEKAAN PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
3	ARIZAL	13010504110	13010507105	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
4	DAILAMI	13010520052	13010501073	JL. PERUMNAS PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
5	DASMAN	13010529100	13010507075	PERUMNAS PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
6	DASNI	'13010501101	'13010541075	JL PERINTIS KEMERDEKAAN, PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
7	HARTATI	'13010524070	'13010552126	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
8	JAAANI	13010502110	13010541073	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
9	JASNIAR	13010512110	13010541015	JLN PERINTIS KEMERDEKAAN PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
10	MAINAR	13010508051	13010560054	JLN PERINTIS KEMERDEKAAN PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
11	MARIANI	13010515121	13010561035	JL. GANG NURI, KAMPUNG TANGAH	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
12	MAWARDI	13010502110	13010501077	JLN PERINTIS KEMERDEKAAN PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
13	NASWARDI	13010516061	13010512035	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
14	NURSIMA	13010505031	13010541023	JLN PERINTIS KEMERDEKAAN PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
15	OPET	13010506110	13010541076	JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN, PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
16	ROSLAINI	'13010507021	'13010545045	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
17	ROSMAWATI	'13010505111	'13010541075	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
18	ROSMAWATI	13010530100	130105363075	JLN PERINTIS KEMERDEKAAN, GANG KUTILANG	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
19	SITI AZEHAR	13010506021	13010541074	PERUMNAS BLOK B NO.5	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
20	SUARNI	13010501090	13010553105	JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN, PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
21	SURYATI	13010506011	13010545105	JL. IMAM BONJOL, KAMPUNG TANGAH	-	Memenuhi Syarat	3.600.000

22	SUWARTI	'13010528061	'13010470126	JLN PERINTIS KEMERDEKAAN	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
23	WANDRIZAL	'13010514091	'13010505067	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
24	WASNAN	'13010528100	'13010512035	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KAMPUNG TANGAH	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
25	YOLIA PUTRA CHAN	13010504121	13010517078	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
26	YOVI DEFIANDA	13010531100	13010519128	JLN PERINTIS KEMERDEKAAN PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
27	YURNI	'13010508111	'13010541075	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
28	YUSBARNI	13010504110	13010541075	JLN PERINTIS KEMERDEKAAN PAINAN TIMUR	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
29	YUSNIAR	'13010511080	'13010567046	JL. KAMPUNG BARU	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
30	ZAINAL	'13010528100	'13010501076	JL. MANDALA, KAMPUNG TANGAH	-	Memenuhi Syarat	3.600.000
				JUMLAH			108.000.000





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Jl. Perintis Kemerdekaan - Email: Walinagari.Ptp@gmail.com Kode Pos: 25613

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS
PENETAPAN BLT DANA DESA TAHUN 2021**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu /17 Februari 2021
Waktu : Pukul 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Nagari Painan Timur Painan

Telah dilaksanakan Musyawarah Nagari dengan agenda Verifikasi, Validasi ulang dan Finalisasi Data BLT Dana Desa Tahun 2021 yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari, BAMUS dan Relawan Nagari Lawan Covid-19, serta unsur lain yang terkait di Nagari sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: H. SYAFNIR, SP DT. RAJO INTAN	(Ketua BAMUS)
Sekretaris / Notulis	: YURMIA, S.Pd.I	(Sekretaris Nagari)
Narasumber	: 1. HENDRA ARDISON CHANDRA, SE	(Wali Nagari)
	2. YULANIFDA	(Pendamping Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Nagari menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Nagari** ini :

1. Forum Musyawarah Nagari telah melakukan Verifikasi, Validasi dan Finalisasi Data BLT Dana Desa Tahap sebelumnya Dengan kriteria Keluarga Miskin yang menderita penyakit menahun/Kronis dan lansia yang berdomisili di Nagari setempat dan tidak termasuk penerima bantuan PKH, BPNT, Kartu Prakerja dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa tahun 2021 ditetapkan sebanyak 30 KK, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Besaran BLT Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 12 (Dua belas) bulan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan Timur, 17 Februari 2021

Pimpinan Rapat,
Ketua BAMUS

(H. SYAFNIR, SP DT. RAJO INTAN)

Notulis,
Sekretaris

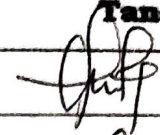
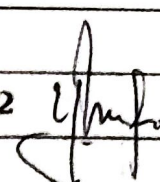
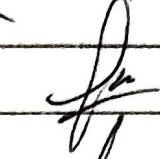
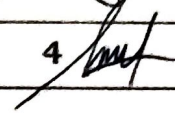
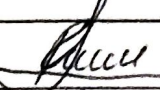
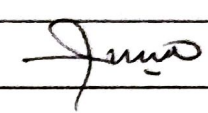
(YURMIA, S.Pd.I)

Mengetahui,
Wali Nagari Painan Timur Painan



(HENDRA ARDISON CHANDRA, SE)

**Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Nagari Khusus**

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	Popy Engka Maska P.	P	Painan	1 
2	YONI DELVI	L	Painan Timur	2 
3	FITRIADI Krla Baginda	L	Kamp. Tengah	3 
4	INORA ZUL HANDRI	L	PAINAN TIMUR	4 
5	FEBRIKALDO	L	Kamp. Tengah	5 
6	DEWI SUSANTI	P	PAINAN TIMUR	6 

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS
PENETAPAN BLT DANA DESA TAHUN 2021**

Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Hari/Tanggal : RABU, 17 Februari 2021

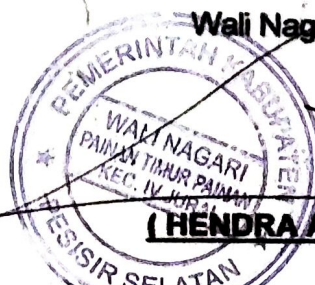
Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Aula Kantor Nagari Painan Timur Painan

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Hendra AC	L	Wali Nagari	K. Tengah	1	2
2	Syafur, SP.Dr. M. Intan	L	Ketua Bamus	P. Timur	3	4
3	PEBRIVALDO	L	K. Kampung	Kamp. Tengah	5	6
4	TURMIA	P	SEKNEG	K. Tengah	7	8
5	INDRA ZUL HANORI		A BAMUS	P. TIMUR	9	10
6	FITRADI K. B. B. B.	L	A. B. B. B.	P. Timur	11	12
7	Firma Sunanda	L	Stat	painan Timur	13	14
8	Yusuf A. Y	L	Kasi Hayunan	Painan Timur	15	16
9	YONI DELVI	L	Ka. Kampung	- " -	17	18
10	LUCI PURNAMA SARI	P	PERANGKAT	KP. TANGAH	19	20
11	DEWI SUSANTI	P	- " -	P. T		
12	YORA Adhyan	P	Bidan Desa	Painan Timur		
13	Xulanika	P	Pengampung Desa	Sago		
14	Poppy Engka M.P	P	PLD IV Jurai	Painan		
15	Astika chendra	P	Bidan desa	PAU TIMUR		
16	Asmaurati	P	Bamus			
17						
18						
19						
20						

Mengetahui,

Wali Nagari Painan Timur Painan



(HENDRA ARDISON CHANDRA, SE)

DOKUMENTASI MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS/INSENDENTIL

